



RSUD. WAKAI

**PERATURAN BUPATI
POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANAAN
TEKNIS**

RSUD. WAKAI



**KABUPATEN
TOJO UNA - UNA**



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Wakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Tata Kelola Rumah Sakit adalah aturan dasar penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai terdiri dari peraturan organisasi Rumah Sakit (*Corporate Bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*Medical Staff Bylaws*) yang disusun dalam rangka menyelenggaraan tata kelola korporasi yang baik *good corporate governance* dan tata Kelola klinis yang baik *good clinical governance*.
2. Peraturan organisasi Rumah Sakit *Corporate Bylaws* adalah aturan yang mengatur agar tata Kelola korporasi *corporate governance* terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola dan komite medik Rumah Sakit.
3. Peraturan Internal Staf Medis *Medical Staff Bylaws* adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis *clinical governance* untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit.
4. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nurse Staff Bylaws*) adalah peraturan mengenai tata Kelola klinis keperawatan untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di Rumah Sakit.
5. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalis melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesimedik, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medik.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Badan Layanan Umum Daerah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Wakai yang selanjutnya disebut BLUD UPT RSUD Wakai adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan-penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Biaya BLUD UPT RSUD Wakai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT RSUD Wakai.
16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT RSUD Wakai dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17. Defisit adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja BLUD UPT RSUD Wakai dalam satu tahun anggaran.
18. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
19. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis yang telah diberikan.

20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21. Instalasi Pelayanan adalah unit kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
22. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
23. Unit Kerja adalah tempat staf administrasi, staf medik, profesi kesehatan dan profesi lainnya yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, bangsal, unit dan lain-lain.
24. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu yang mempunyai penugasan klinis di unit pelayanan rumah sakit.
25. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif dan rehabilitative.
26. Tindakan Medis adalah suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien, baik untuk tujuan preventif, diagnostik, terapeutik ataupun rehabilitatif.
27. Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien.
28. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
32. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
33. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

34. Unit Pelaksana Teknis RSUD Wakai yang selanjutnya disingkat UPT RSUD Wakai adalah unit pelaksana teknis RSUD Wakai pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
35. Direktur adalah pimpinan UPT RSUD Wakai yang diangkat oleh Bupati.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokkan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. Pola Tata Kelola UPT.RSUD Wakai;
- f. pengelolaan sumber daya lain;
- g. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf Bylaws*);
- h. kerahasiaan dan informasi medis;
- i. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Sataf bylaws*);
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. evaluasi dan penilaian kinerja.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pengorganisasian dan Struktur Organisasi RSUD Wakai

Paragraf 1 Susunan Organisasi RSUD Wakai

Pasal 3

- (1) Stuktur Organisasi RSUD Wakai, terdiri dari :
 - a. direktur;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan;
 - d. seksi keperawatan; dan
 - e. satuan pemeriksaan internal.
 - f. komite terdiri dari:
 1. komite medis;
 2. komite keperawatan; dan
 3. komite Tenaga Kesehatan lainnya.
 - g. Tim terdiri dari:
 1. tim peningkatan mutu dan keselamatan Pasien;
 2. tim pencegahan dan pengendalian infeksi;
 3. tim keselamatan kesehatan kerja; dan
 4. tim promosi kesehatan rumah sakit.

- h. Instalasi;
 - i. Dewan Pengawas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi RSUD Wakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pengelola BLUD

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD Wakai terdiri dari
- a. Direktur;
 - b. pejabat pengelola keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD Wakai diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

Paragraf 3
Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Susunan Pejabat pengelola, terdiri dari :
- a. Direktur sebagai pimpinan UPT RSUD Wakai;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pejabat teknis tata usaha keuangan dan administrasi;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan sebagai Pejabat Teknis Pelayanan Medik Dan Penunjang; dan
 - d. Kepala Keperawatan sebagai Pejabat Teknis Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Medik.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT RSUD Wakai dalam pemberian layanan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati atas operasional dan keuangan UPT RSUD Wakai secara umum dan keseluruhan.
- (4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawabnya.

Pasal 6

- (1) Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya sesuai dengan kebutuhan UPT RSUD Wakai.
- (2) Perubahan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Wakai ditetapkan berdasarkan kompetensi, kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat dan kebutuhan RSUD Wakai dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas.
- (3) Kebutuhan melaksanakan tugas, pokok dan fungsi RSUD Wakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan.
- (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPT RSUD Wakai sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis RSUD Wakai sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. pembinaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia serta pengawasan Pelayanan Medis dan non medis;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan RSUD Wakai yang meliputi Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, serta Bidang Hukum dan informasi RSUD Wakai, rumah tangga dan perlengkapan;

- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan RSUD Wakai baik, secara horizontal maupun vertical;
- e. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Wakai sesuai dengan kewenangannya;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional di bawah koordinasi RSUD Wakai;
- h. mengangkat pegawai RSUD Wakai dalam jabatan tertentu di lingkungan RSUD Wakai; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Direktur bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis, menyusun serta melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan pada UPT RSUD Wakai.
- (3) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan ketatausahaan;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan program kerja UPT RSUD Wakai;
 - c. mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program, keuangan dan asset serta bahan/data penyusunan laporan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program, keuangan dan asset dalam penyusunan laporan;
 - e. mengelola urusan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan UPT RSUD Wakai;
 - f. mengelola urusan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan asset UPT RSUD Wakai;
 - g. mengelola administrasi kepegawaian internal UPT RSUD Wakai dan pelaksanaan urusan keuangan;

- h. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan program keuangan dan asset;
- i. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program, keuangan dan asset dalam menyusun laporan;
- j. mengkoordinir dan memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan maupun Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan UPT RSUD Wakai;
- k. mengelola pengaduan masyarakat dan Survei Kepuasan Masyarakat serta mengkoordinasi tindak lanjut dan pelaporannya;
- l. mengkoordinasi dan memfasilitasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- m. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT RSUD Wakai;
- n. menyelenggarakan kebersihan/keindahan dan keamanan lingkungan UPT RSUD Wakai;
- o. menyelenggarakan fungsi kehumasan dan pelayanan informasi UPT RSUD Wakai;
- p. menyelenggarakan system akuntabilitas kinerja pemerintah melalui koordinasi penyusunan perencanaan jangka menengah dan peraturan perundang-undangan di bidangnya;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seksi-seksi; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis, menyusun serta melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan pelayanan pada UPT RSUD Wakai.
- (3) Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di bidang pelayanan;
 - b. menyusun standar Pelayanan Medis;
 - c. membuat perencanaan dan mengusulkan kebutuhan dan pengembangan fasilitas Pelayanan Medis;
 - d. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan biaya Pelayanan Medis;
 - e. melakukan koordinasi rencana kebutuhan dan penempatan tenaga Pelayanan Medis;

- f. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan ketenagaan dan pengendalian mutu Pelayanan Medis;
- g. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pelayanan Medis dan pelayanan rujukan;
- h. menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan Pelayanan Medis dan rujukan;
- i. melakukan evaluasi proses kegiatan Pelayanan Medis;
- j. melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal rumah sakit;
- k. membuat analisis penilaian kinerja Pelayanan Medis;
- l. melaksanakan, dan mengevaluasi system remunerasi jasa pelayanan, dan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Keperawatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis, menyusun serta melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan keperawatan pada RSUD Wakai.
- (3) Tugas pokok Kepala Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di bidang keperawatan;
 - b. mengorganisir sumber daya yang tersedia di lingkungan keperawatan untuk merealisasikan rencana kegiatan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien;
 - c. menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan bidang keperawatan secara optimal;
 - d. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis asuhan keperawatan;
 - e. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis etika, dan profesi keperawatan;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pelayanan keperawatan;
 - g. membina, memfasilitasi norma pelayanan keperawatan kepada semua tenaga keperawatan agar dapat diketahui, dimengerti, dihayati dan dilaksanakan;
 - h. melakukan pengawasan berdasarkan kerja harian dan prosedur kerja sebagai tolak ukur dan kriteria penilaian seksi keperawatan;

- i. menyusun rencana kebutuhan tenaga, peralatan dan pengembangan pelayanan perawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan UPT RSUD Wakai khususnya dalam pelayanan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru;
- k. mengendalikan pendayagunaan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien;
- l. melaksanakan kebijakan dan peraturan/tata tertib pelayanan keperawatan yang berlaku;
- m. menyusun rencana pembinaan dan pengembangan karir perawatan;
- n. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- o. menetapkan tolak ukur dan kriteria yang dapat dipakai untuk melakukan penilaian, peningkatan dan pengembangan terhadap kegiatan pelayanan keperawatan;
- p. memelihara serta mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat, sehingga dapat tercipta sistem informasi rumah sakit yang akurat;
- q. membuat laporan berkala dan tahunan tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan seksi keperawatan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan UPT RSUD Wakai;
- r. memberikan penyegaran ilmiah, ceramah dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga keperawatan;
- s. melakukan konsultasi dengan lembaga pendidikan keperawatan untuk melakukan praktik kerja; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 13

Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dalam waktu 1 (satu) tahun;
- c. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- e. tidak melaksanakan tugas dengan baik
- f. diberhentikan sebagai ASN;
- g. cuti diluar tanggungan Negara;

- h. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. adanya perampangan organisasi pemerintah daerah;
- j. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; dan
- k. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Rapat Pengelola

Pasal 14

- (1) Rapat Pengelola adalah rapat yang diselenggarakan oleh pejabat pengelola untuk membahas hal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan tugas dan kewajiban pejabat pengelola.
- (2) Rapat Pengelola terdiri dari rapat rutin, rapat tahunan dan rapat khusus.
- (3) Peserta Rapat Pengelola adalah Pejabat Pengelola, Pejabat dan/atau staf pengelola keuangan, pejabat dan/atau staf Pelaksana Teknis, dan apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pengambilan keputusan rapat pengelola harus diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Setiap rapat pengelola dibuat risalah rapat.
- (7) Pengaturan rapat pengelola ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Rapat Kerja Pengelola dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Tahunan Pengelola bertujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional Rumah Sakit mencakup pengelolaaa pelayanan medik dan non medik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan.
- (3) Rapat Khusus Pengelola dilaksanakan di luar jadwal rapat rutin maupun rapat tahunan, untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan terhadap hal-hal yang dianggap khusus.
- (4) Dalam Rapat Khusus Pengelola hanya membahas masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi tertentu yang memerlukan kebijakan khusus pengelola.
- (5) Apabila diperlukan Pengelola dapat mengundang Dewan Pengawas untuk hadir dalam rapat khusus pengelola. Undangan rapat khusus Pengelola harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

Bagian Kedua
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1
Instalasi dan Unit

Pasal 16

- (1) Guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi dan Struktur organisasi instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, mempunyai tugas dan fungsi manajemen dalam membantu Direktur untuk penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (4) Kepala Instalasi bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi yang membidangi.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Instalasi wajib berkoordinasi dengan bidang/bagian atau seksi/sub bagian terkait.
- (6) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (7) Khusus Instalasi Rawat Inap karena memiliki rentang kendali tugas cukup luas selain dibantu oleh koordinator dapat membentuk unit/ruangan/bangsal keperawatan yang dikepalai oleh seorang Kepala Ruangan/Kepala Bangsal.

Pasal 17

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Instalasi adalah:

- a. seorang sarjana yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang pengalaman di lingkup instalasi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi di lingkup instalasi;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Non ASN; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 18

- (1) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPT RSUD Wakai.
- (2) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 19

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban menyusun rencana program lima tahunan/rencana kerja tahunan/ RBA unit, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur melalui Kepala Seksi yang membidangi.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT RSUD Wakai secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Tiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPT RSUD Wakai.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Komite Rumah Sakit Umum Daerah Wakai

Pasal 21

- (1) Direktur dalam menjamin mutu pelayanan dapat membentuk Komite UPT RSUD Wakai agar sesuai dengan standar pelayanan UPT RSUD Wakai.
- (2) Komite UPT RSUD Wakai merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (3) Komite UPT RSUD Wakai sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri dari komite:
 - a. medik;
 - b. keperawatan;
 - c. Tenaga Kesehatan lainnya; dan

- (4) Setiap komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Setiap komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, standar profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Komite dapat membentuk sub komite dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan pengantian Komite UPT RSUD Wakai ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite UPT RSUD Wakai diatur dengan peraturan Direktur.

Bagian Kelima Pembina dan Pengawas

Pasal 23

Pembina dan pengawas BLUD RSUD Wakai terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, yaitu PPKD.

Pasal 25

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dibentuk oleh Direktur dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan pengantian Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Satuan Pengawas Internal mempunyai Tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BLUD UPT RSUD Wakai, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan dan memberikan saran perbaikan, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu Direktur dalam melakukan kajian dan analisis terhadap kesesuaian rencana kerja dan Investasi UPT RSUD Wakai;
 - b. membantu Direktur dalam melakukan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian, instalasi dan unit kegiatan UPT RSUD Wakai;
 - c. membantu Direktur dalam melakukan analisis, evaluasi dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi operasional/pengelolaan:
 1. keuangan;
 2. pelayanan;
 3. pemasaran;
 4. sumber daya manusia; dan
 5. pengembangan pelayanan.
 - d. membantu direktur dalam mengamankan Investasi dan aset UPT RSUD Wakai;
 - e. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi meliputi:
 1. pengamanan informasi dan dokumentasi penting UPT RSUD Wakai;
 2. pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
 3. penyajian laporan-laporan Rumah Sakit sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - f. melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur;
 - g. menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Wakai dan memberikan saran perbaikan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan rekomendasi kepada Direktur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Pengawas Internal berfungsi:
- a. pemantuan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di Unit Kerja UPT RSUD Wakai;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan interen yang ditugaskan oleh Direktur UPT RSUD Wakai;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional UPT RSUD Wakai.

- (6) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur.

Pasal 26

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Satuan Pengawas Internal meliputi :

- a. memiliki dedikasi, komitmen, pemahaman yang berkaitan dengan kegiatan UPT RSUD Wakai;
- b. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
- c. memiliki pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman teknis tentang kegiatan UPT RSUD Wakai;
- d. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang akan diperiksa/diaudit; dan
- e. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan peraturan Direktur.

Bagian Keenam Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan minimal sebanyak 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan Sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Persyaratan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah, unsur Pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, Pejabat dilingkungan Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah dan tenaga ahli.

Paragraf 2

Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan rumah sakit;
 - b. menilai kinerja keuangan paling sedikit tentang hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas), kewajiban jangka pendek (likuiditas), kemampuan memenuhi seluruh kewajiban dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran;
 - c. menilai kinerja nonkeuangan UPT RSUD Wakai paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;
 - d. memberikan rekomendasi atas hasil penilaian kinerja keuangan dan non keuangan untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - f. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - g. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola, permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPT RSUD Wakai dan kinerja UPT RSUD Wakai,
 - h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Bupati dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan UPT RSUD Wakai.

- (4) Dewan Pengawas berkewajiban melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Dewan Pengawas berwenang :
 - a. memeriksa buku-buku, surat-surat, dan dokumen-dokumen;
 - b. meminta penjelasan pejabat pengelola;
 - c. meminta pejabat pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
 - d. Pengajuan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;
 - e. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independent lainnya jika diperlukan.

Paragraf 3
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur :
 - a. Pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit;
 - b. Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat pengelola.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPT RSUD Wakai;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi UPT RSUD Wakai;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 4
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPT RSUD Wakai; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas UPT RSUD Wakai.

Paragraf 5
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium anggota dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada biaya operasional BLUD RSUD Wakai dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Paragraf 7
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Rapat Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai tugas dan kewajibannya.

- (2) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari rapat rutin, rapat tahunan dan rapat khusus.
- (3) Peserta rapat Dewan Pengawas selain anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Direksi, dapat juga dihadiri oleh pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas apabila diperlukan.
- (4) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas harus diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat.
- (7) Ketentuan mengenai rapat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 8
Rapat Rutin

Pasal 35

- (1) Rapat Rapat rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat rutin Dewan Pengawas merupakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan, membahas perkembangan Rumah sakit termasuk memberikan solusi berbagai masalah di Rumah Sakit.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, dan membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan risalah rapat yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Direktur Rumah Sakit untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 9
Rapat Tahunan

Pasal 36

- (1) Rapat tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat tahunan Dewan Pengawas bertujuan untuk memberikan arah kebijakan tahunan operasional Rumah Sakit mencakup pengelolaan pelayanan medik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan.

Paragraf 10
Rapat Khusus

Pasal 37

- (1) Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal terdapat permasalahan penting yang harus segera diselesaikan/diputuskan.
- (3) Direktur dapat meminta penyelenggaraan rapat khusus Dewan Pengawas dengan persetujuan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

Bagian Ketujuh
Sejarah dan Identitas

Paragraf 1
Sejarah Rumah Sakit

Pasal 38

RSUD Wakai diresmikan dan mulai berfungsi pada tanggal 19 Oktober 2014.

Paragraf 2
Identitas Rumah Sakit

Pasal 39

- (1) Nama Rumah Sakit adalah UPT RSUD Wakai.
- (2) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Kelas Rumah Sakit adalah RSUD Wakai Kelas D.
- (4) Alamat Rumah Sakit adalah di Desa Tanimpo, Kecamatan Una Una, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Delapan
Visi, Misi

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menghadapi persaingan global, RSUD Wakai menetapkan Visi yaitu Menjadi Rumah Sakit Rujukan Wilayah Kepulauan yang memberikan Pelayanan Profesional dan Berlandaskan Keselamatan Pasien.

- (2) Sebagai upaya mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Wakai mempunyai Misi :
 - a. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai standar pelayanan.;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya Manusia dan professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan profesi masing-masing; dan
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan rumah sakit yang transparan dan akuntabel.
- (3) Visi dan Misi RSUD Wakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan perubahan /*review* guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (4) Perubahan/*review* visi dan misi RSUD Wakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Visi dan Misi RSUD Wakai menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Bisnis.
- (6) Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Tim Penyusun yang ditetapkan oleh Direktur.
- (7) RSUD Wakai wajib mensosialisasikan visi, misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada internal Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit dan masyarakat luas.
- (8) Visi dan Misi RSUD Wakai diumumkan ke publik melalui media atau fasilitas yang dimiliki RSUD Wakai.

Pasal 41

- (1) RSUD Wakai sebagai institusi Pelayanan Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD mempunyai tujuan:
 - a. terwujudnya Pelayanan Kesehatan perorangan yang profesional dan mengutamakan kepentingan Pasien;
 - b. terselenggaranya tata kelola manajemen dan tatakelola klinis yang baik dalam rangka melaksanakan amanat RPJMD dalam meningkatkan umur harapan hidup;
 - c. terwujudnya remunerasi yang sesuai harapan aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Wakai.
- (2) Strategi RSUD Wakai untuk mencapai visi dan misi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mendayagunakan Fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan yang berpihak pada kepentingan Pasien dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian internal;

- b. menerapkan standar pelayanan minimal, meliputi standar input, standar output dan standar mutu secara konsisten sesuai kaidah ilmu kedokteran klinik dan standar yang ditetapkan oleh unit teknis terkait serta melakukan evaluasi kinerja mutu pelayanan secara periodik dengan mengembangkan sistem pengukuran data kinerja secara bertahap;
- c. meningkatkan kemampuan Tenaga Kesehatan dan non kesehatan dalam memecahkan persoalan- persoalan elementer melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. menata kelembagaan dengan memperjelas peran dan komitmen semua komponen Rumah Sakit Umum Daerah Wakai yang berfokus pada peningkatan mutu layanan serta mengembangkan budaya kerja organisasi yang dilandasi etika kerja sesuai pedoman perilaku yang telah ditetapkan; dan
- e. memanfaatkan pendanaan subsidi pemerintah secara efisien untuk memicu peningkatan mutu layanan.

Bagian Kesembilan
Motto, Logo dan Nilai-Nilai RSUD Wakai

Pasal 42

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit menerapkan motto *Melayani Dengan Hati*.
- (2) Nilai dasar RSUD Wakai meliputi :
 - a. Integritas yaitu beriman dan bertaqwa, senantiasa memegang teguh moral dan etika, memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas, dan senantiasa menjunjung tinggi kejujuran;
 - b. Kebersamaan yakni menyadari bahwa tidak semua pekerjaan di kerjakan sendiri namun perlu kerjasama, melalui kebersamaan dalam pelayanan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pelanggan, kemajuan Rumah Sakit merupakan kerja bersama seluruh karyawan, dan;
 - c. Profesionalisme yakni bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, memiliki keyakinan atas kompetensi dan kemampuan sendiri, saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain dan disiplin dalam menjalankan tugas serta memegang teguh rahasia jabatan.
- (3) Logo RSUD Wakai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Hari Jadi

Pasal 43

- (1) Hari jadi RSUD Wakai ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2014.
- (2) Hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperingati setiap tahun pada tanggal 19 Oktober.

Bagian Kesebelas
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi RSUD Wakai

Pasal 44

- (1) RSUD Wakai berkedudukan sebagai Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Daerah milik Pemerintah Daerah yang merupakan pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) RSUD Wakai mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Rumah Sakit Umum Daerah Wakai menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pelayanan medik, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit, pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;
 - b. penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - d. penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Bagian Kedua Belas
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola RSUD Wakai/Peraturan Internal Rumah Sakit;
 - b. menyetujui atau melakukan evaluasi Rencana strategi bisnis dan Rencana Tahunan RSUD Wakai;
 - c. menyetujui atau melakukan evaluasi Visi dan Misi RSUD Wakai;
 - d. mendelegasikan kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan dan mengesahkan RBA RSUD Wakai;
 - e. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola, Pejabat Struktural, dan Dewan Pengawas;
 - f. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai RSUD Wakai sesuai dengan ketentuan perundangan;
 - g. melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan mengenai kinerja RSUD Wakai baik menyangkut kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan;
 - h. pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup Defisit anggaran RSUD Wakai yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan manajemen RSUD Wakai; dan
 - i. pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain (termasuk Pasien) akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD Wakai.

BAB III PROSEDUR KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Wakai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan *cross functional approach* secara vertikal dan horizontal dan diagonal baik di lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan *corrective action* dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 51

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kepala Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan wajib menyusun *Strategic Action Plan* dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.

Pasal 52

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV PENGELOMPOKKAN FUNGSI

Pasal 54

- (1) Pengelompokan fungsi dalam tata kelola UPT RSUD Wakai menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan oleh pejabat teknis dan fungsi pendukung oleh pejabat keuangan yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (2) Pengelompokan fungsi yang logis dalam struktur organisasi UPT RSUD Wakai adalah sebagai berikut:
 - a. adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Pemilik UPT RSUD Wakai yang diwakili Bupati ataupun Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pempimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;

- b. Dewan Pengawas berperan sebagai representasi Pemilik dalam hal ini Bupati sehingga memiliki wewenang untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan UPT RSUD Wakai. Disamping itu dengan kompetensi yang dimiliki, Dewan Pengawas diharapkan juga bisa memberikan nasihat, pertimbangan maupun akses dan pengaruh kepada pihak luar jika diminta;
- c. perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian UPT RSUD Wakai yang bersifat strategis berada di peran Bupati, Dewan Pengawas serta Pejabat Pengelola. Sedangkan dalam tatanan operasional terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara pejabat pengelola teknis dan pejabat keuangan;
- d. adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPT RSUD Wakai;
- e. adanya sistem pengendalian intern yang memadai, memuat sekurang-kurangnya:
 - 1. kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam UPT RSUD Wakai untuk melaksanakan kewajibannya serta mutu pelayanan dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur atau Standar Prosedur Operasional;
 - 2. tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
 - 3. kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian kesatu Pegawai Rumah Sakit

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di UPT RSUD Wakai dilaksanakan oleh tenaga Rumah Sakit yang meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, Tenaga Kesehatan lainnya, tenaga manajemen dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga UPT RSUD Wakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai berstatus ASN, dan Pegawai BLUD.
- (3) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 56

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, UPT RSUD Wakai memberikan penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berstatus ASN dapat berupa:
 - a. kenaikan pangkat dengan sistem regular dan kenaikan pangkat pilihan;
 - b. kenaikan gaji berkala; dan
 - c. usulan mendapatkan penghargaan dari pemerintah.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berstatus pegawai BLUD dapat berupa:
 - a. kenaikan upah secara berkala; dan
 - b. perpanjangan kontrak.
- (3) Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, termasuk Pegawai Negeri sipil yang:
 - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
 - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (4) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.

Pasal 58

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berpedomana pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Rotasi dan Mutasi Pegawai

Pasal 59

- (1) Rotasi ASN adalah pemindahan pegawai yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja pegawai dengan adanya suasana kerja pada lingkungan tugas baru, serta pengembangan karir pegawai yang dilaksanakan dengan mekanisme Baperjakat bagi ASN yang dipindah ke Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

- (2) Rotasi ASN/Non ASN Internal UPT RSUD Wakai adalah pemindahan pegawai yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja pegawai dengan adanya suasana kerja dan lingkungan tugas baru, serta pengembangan karir pegawai yang dilaksanakan oleh Direktur atas pertimbangan bagian dari bagian masing-masing.
- (3) Rotasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan kompetensi;
 - b. masa kerja pada suatu Unit Kerja tertentu;
 - c. pengalaman seseorang pada bidang tugas tertentu dimasa lalu;
 - d. penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk menunjang karir pegawai yang bersangkutan;
 - e. kebutuhan pelayanan Rumah Sakit; dan
 - f. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Pasal 60

Ketentuan mengenai disiplin pegawai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI POLA TATA KELOLA UPT RSUD WAKAI

Pasal 61

- (1) Pola Tata Kelola/merupakan peraturan internal Rumah Sakit yang terdiri :
 - a. tata kelola korporasi (*Corporate Bylaws*)
 - b. tata kelola Staf Medis (*Medical Staf Bylaws*);
 - c. tata kelola staf keperawatan (*Nursing staf Bylaws*);
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. prosedur kerja;
 - b. pengelompokan fungsi yang logis;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia;
 - d. pengelolaan keuangan; dan
 - e. evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi; dan
 - e. produktivitas.

Pasal 62

- (1) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
- (4) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai asset berupa tanah dan bangunan.
- (5) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai evaluasi oleh pemilik untuk mengukur pencapaian kinerja aspek keuangan dan aspek non keuangan.

Pasal 63

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, system yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam system pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

- (5) Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf e, merupakan kemampuan menggunakan semua potensi yang dipunyai secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang optimal.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 64

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana prasarana, gedung jalan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumberdaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT RSUD Wakai.
- (3) Direktur menetapkan pengalokasian sumber daya atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemanfaatan aset/ barang milik daerah maka pemanfaatannyaharus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (*MEDICAL STAF BYLAWS*)

Pasal 65

- (1) UPT RSUD Wakai wajib menyusun peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf ByLaws*) Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (2) Peraturan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Medik dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Peraturan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman yang digunakan oleh Komite Medik dan Staf Medis dalam melaksanakan tata kelola medik yang baik di UPT RSUD Wakai.

Pasal 66

Dalam hal melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf ByLaws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia Adhoc yang ditetapkan oleh direktur berdasarkan usulan Ketua Komite.

BAB VIII
KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Pasal 67

- (1) Hak dan Kewajiban Dokter, Dokter Gigi dan Pasien dalam hal kerahasiaan dan informasi medis adalah sebagai berikut:
 - a. berhak membuat peraturan yang berlaku sesuai dengan kondisi keadaan yang ada di UPT RSUD Wakai;
 - b. Dokter Dan Dokter Gigi wajib menyimpan Rekam Medis sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. isi dokumen Rekam Medis dapat diberikan kepada Pasien ataupun pihak lain atas ijin Pasien secara tertulis; dan
 - d. isi dokumen Rekam Medis dapat diberikan untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dokter Dan Dokter Gigi:
 - a. mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari Pasien yang dirawat atau keluarganya;
 - b. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Pasien, bahkan juga setelah Pasien itu meninggal dunia; dan
 - c. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran;
- (3) Pasien:
 - a. berhak mengetahui peraturan dan ketentuan UPT RSUD Wakai yang mengatur sikap tindakan sebagai Pasien;
 - b. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - c. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang Tindakan Medis antara lain:
 1. diagnosis dan tata cara Tindakan Medis;
 2. tujuan Tindakan Medis yang dilakukan;
 3. alternatif tindakan lain dan resikonya;
 4. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 5. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
 - d. meminta konsultasi kepada dokter lain (*second opinion*) terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya;
 - e. mendapatkan isi Rekam Medis; dan
 - f. membuka isi rekam medis untuk kepentingan peradilan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X
PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN
(*NURSING SATAF BYLAWS*)

Pasal 68

- (1) UPT RSUD Wakai wajib menyusun peraturan internal staf keperawatan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh Komite Keperawatan dan disahkan oleh Direktur.
- (3) Peraturan internal staf keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh Komite Keperawatan dan staf keperawatan dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik di UPT RSUD Wakai.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Internal Staf Keperawatan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPT RSUD Wakai.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan kepada Dewan Pengawas dan atau Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB XII
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 71

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 72

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan menerima dari jasa layanan untuk membiyai pengeluaran.

Pasal 73

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dapat diukur berdasarkan persepektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XIII
PENUTUP

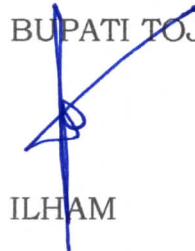
Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 28 April 2025

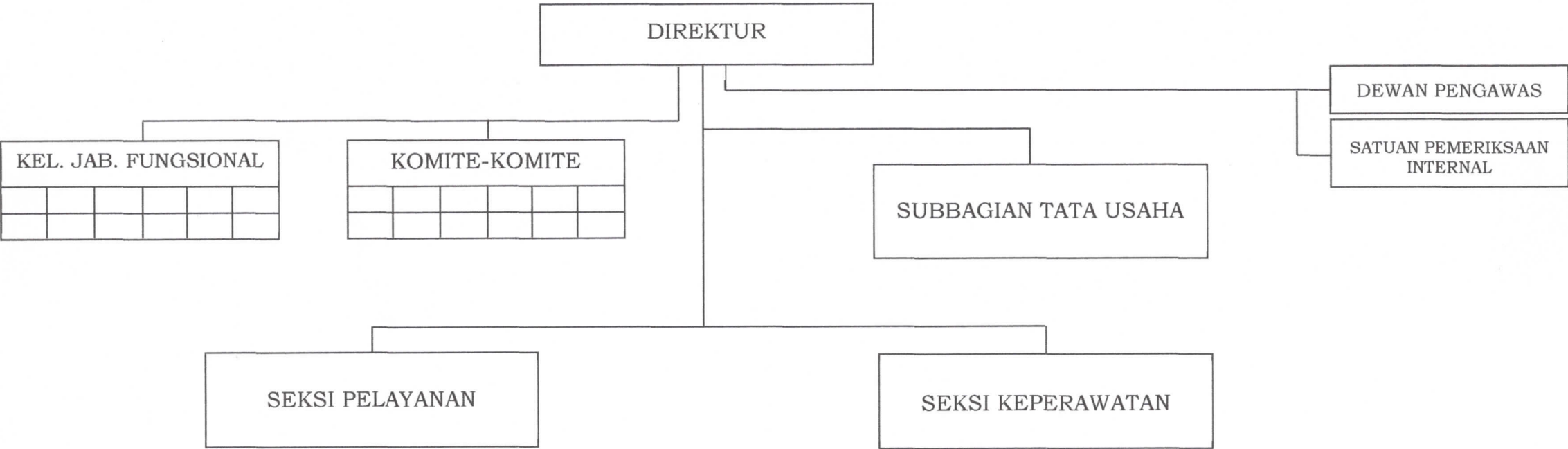
BUPATI TOJO UNA UNA,



ILHAM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WAKAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI



Keterangan:
Garis Komando _____

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WAKAI

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI



BUPATI TOJO UNA UNA,

ILHAM